

## EVALUASI PROSEDUR PERMOHONAN APOSTILLE DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Agata Vralta Simanjuntak<sup>1</sup>, Janpatar Simamora<sup>2</sup>  
[agata.simanjuntak@student.uhn.ac.id](mailto:agata.simanjuntak@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [patarmora@uhn.ac.id](mailto:patarmora@uhn.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas HKBP Nommensen Medan

**Abstrak:** Setiap individu, perusahaan maupun instansi pemerintah, pengadilan atau lembaga resmi di negara mana pun seringkali berhadapan dengan sebuah pengesahan dokumen atau akta yang diterbitkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini, mereka berhadapan dengan masalah legalisasi atau pengesahan suatu dokumen. Oleh karena itu diperlukan suatu cara atau solusi untuk legalisasi ataupun pengesahan suatu dokumen yang disepakati bersama di setiap negara. Inilah alasan proses Apostille diadakan. Peranan Apostille sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik telah memberikan kemudahan bagi Warga Negara Indonesia dalam menggunakan dokumen publiknya di luar negeri. Kemudahan ini dalam hal menghemat waktu, biaya dan jauh lebih mudah ketimbang legalisasi dokumen publik secara konvensional untuk ke luar negeri yang prosesnya harus melalui berbagai macam pihak. Layanan Apostille cukup melalui Kemenkumham sebagai certified authority. Di Indonesia, Competent Authority yang ditunjuk dan kompeten mengeluarkan Apostille adalah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi secara Apostille adalah dijaminnya dokumen publik yang telah dilegalisasi secara Apostille tersebut akan diakui dan diterima oleh semua Negara yang telah meratifikasi Konvensi Apostille. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam prosedur legalisasi dokumen publik yang akan digunakan ke Luar Negeri atau sebaliknya. Penulis mengusulkan Apostille sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik telah memberikan kemudahan bagi Warga Negara Indonesia dalam menggunakan dokumen publiknya di luar negeri, sudah seharusnya di dukung dengan pelayanan yang mumpuni baik dari dibukanya pelayanan di tingkat daerah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas serta pelayanan berbasis onn line yang dapat diakses berbagai lapisan masyarakat. Sinergisitas setiap instansi pemerintah didalam melakukan pelayanan juga sangat di butuhkan agar efisiensi waktu menjadi lebih cepat dan tidak banyak terbuang.

**Kata Kunci:** Dokumen, Legalisasi, Apostille.

**Abstract:** Every individual, company or government agency, court or official institution in any country often is faced with a ratification document or deed issued either domestically or abroad. In this case, they are faced with the problem of legalizing or ratifying a document. Therefore, a method or solution is needed to legalize or ratify a document that is mutually agreed upon in each country. This is the reason the Apostille process is held. The role of Apostille as an effort to simplify the stages of public document legalization process has made it easier, for Indonesian citizens to use their public documents abroad. This convenience saves time, cost and is much easier than conventional legalization of public documents for abroad, where the process must go through various parties. Apostille services simply go through the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) legal certainty regarding public documents that have been legalized by Apostille is the guarantee that public documents that have been legalized by Apostille will be recognized and accepted by all countries that have ratified the Apostille Convention. This certainly makes it easier for the public in the legalization procedure for public document that will be used abroad or vice versa. The author proposes Apostille as an effort to simplify the stages of the process of legalizing public document abroad. This should be supported by qualified service, including opening services online based which can be accessed by various levels of society. This synergy of each government agency in providing services is also very much needed so that time efficiency becomes faster and less wasted.

**Keywords:** Document, Legalization, Apostille.

## PENDAHULUAN

Di masa perkembangan zaman dan era globalisasi saat sekarang ini dan perdagangan bebas, dan kebutuhan di pelbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya kebutuhan individu dan atau sebuah perusahaan baik perorangan ataupun corporate (perusahaan ) sangat membutuhkan suatu dokumen yang bisa di jadikan pegangan atau sebuah dasar landasan yang bisa untuk dipertanggungjawabkan dan memudahkan individu tersebut atau perusahaan untuk mengembangkan usaha . Individu ataupun badan usaha baik milik pemerintah atau swasta dokumen adalah suatu barang yang sangat berharga yang dapat menyatakan identitas individu ataupun perusahaan tersebut. Menyesuaikan dengan individu yang sangat mungkin mudah berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain maupun suatu badan usaha , sama halnya dengan dokumen , dokumen juga dapat berpindah dari suatu negara ke negara lainnya. Contohnya nama Perusahaan, Surat Izin Tinggal di sebuah negara, atau hingga bukti-bukti individu atau perusahaan pemegang saham dan merek suatu produk.

Setiap individu, perusahaan maupun instansi pemerintah, pengadilan atau lembaga resmi di negara mana pun seringkali berhadapan dengan sebuah pengesahan dokumen atau akta yang diterbitkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini, mereka berhadapan dengan masalah legalisasi atau pengesahan suatu dokumen. Oleh karena itu diperlukan suatu cara atau solusi untuk legalisasi ataupun pengesahan suatu dokumen yang disepakati bersama di setiap negara. Inilah alasan proses Apostille diadakan.

Apostille adalah sebuah layanan tanda pengesahan untuk di luar negeri yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang diberikan pada suatu instansi ataupun individu dalam bentuk dokumen sesuai format yang ditentukan secara internasional oleh badan berwenang dari negara yang menerbitkan dokumen untuk menandakan legalisasi atau sah tidaknya suatu dokumen tersebut. Dalam prakteknya, diperlukan atau tidaknya apostille atau bentuk lain oleh suatu instansi baik individu, perusahaan ataupun suatu instansi negara untuk sebuah pengesahan dokumen dari Indonesia bergantung pada pertimbangan masing-masing instansi.

Dengan sertifikat apostille pengesahan dokumen yang diperlukan untuk pengakuan dokumen secara internasional, terutama yang dibuat dinegara yang menjadi anggota Konvensi Den Haag, kementerian hukum dan ham memiliki peran penting dalam menerbitkan apostille untuk dokumen hukum administratif. Tujuan dari adanya konvensi ini adalah tidak lain tidak bukan untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Latar belakang dari pembentukan Konvensi Apostille ini antara lain untuk dapat mengembangkan hubungan antar warga negara. Pembentukan ini juga bertujuan untuk mengembangkan hubungan hukum yang bersifat keperdataan yang tak jarang memerlukan atau didasari karena adanya dokumen publik. Melihat begitu panjang birokrasi dalam proses pendaftaran legalisasi dokumen publik yang ada selama ini sehingga pada perkembangannya sistem pendaftaran tersebut mengalami berbagai perkembangan dan perubahan dengan cara meratifikasi Konvensi Apostille. Karena dengan adanya Konvensi Apostille ini, maka akan ada penyederhanaan prosedur formal dan dokumen publik yang dibutuhkan tersebut akan mudah pengurusannya untuk dapat diterima oleh individu, perusahaan maupun negara yang mengaksesi Konvensi Apostille ini. Adanya proses legalisasi yang dilakukan dalam Konvensi Apostille tidak lain tidak bukan dalam bidang ini Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik dan kewenangan dalam melegalisasi dan waarmeding terhadap dokumen publik yang akan di proses.

Layanan apostille memudahkan masyarakat memenuhi persyaratan legalisasi dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan, maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijazah, transkrip nilai, perbankan, perjanjian bisnis serta dokumen publik lainnya. Yang terpenting dari penerbitan sertifikat apostille ini dapat langsung digunakan di 122 negara yang menerapkan Konvensi.

Apostille. Dengan begitu, proses perjalanan dokumen publik antar negara menjadi lebih cepat. Cara tersebut merupakan upaya memangkas mata rantai birokrasi dalam legalisasi dokumen publik sekaligus mempermudah proses berinvestasi.

Layanan apostille merupakan hasil dari disahkannya Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille). Selanjutnya keluar Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 pada 5 Januari 2021 dan membuat Indonesia bergabung menjadi negara yang menerapkan Konvensi Apostille pada 5 Oktober 2021. Proses pengajuan dengan adanya aplikasi on line dalam melakukan permohonan apostille dapat dilakukan oleh setiap individu, perusahaan maupun instansi pemerintahan di manapun sehingga dapat mempermudah proses dan efisien waktu. Tetapi pencetakan sertifikat apostille hanya dapat dilakukan di Kemenkumham Jakarta. Pemerintah seharusnya terus mengembangkan sistem apostille agar nantinya kantor wilayah Kemenkumham di setiap provinsi juga dapat mencetak sertifikat tersebut.

Melalui Konvensi Apostille, perihal legalisasi “dokumen publik” mencakup hal-hal berikut yaitu “dokumen administrasi, akta Notaris atau sertifikat resmi yang dilampirkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang dalam kapasitas pribadi, seperti sertifikat resmi yang mengkonfirmasi pendaftaran dokumen atau fakta bahwa dokumen itu ada pada tanggal tertentu, dan autentikasi tanda tangan resmi dan Notaris. Karena dengan adanya Konvensi Apostille ini, maka akan ada penyederhanaan prosedur formal dan dokumen publik yang dibutuhkan tersebut akan mudah pengurusannya untuk dapat diterima oleh negara yang mengaksesi Konvensi Apostille ini.

Sertifikat Apostille memiliki batas-batas yaitu hanya dapat digunakan oleh negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi konvensi apostille sehingga tidak semua negara dapat menerima atau menggunakan konvensi Apostille, apabila negara penerima dokumen publik asing tersebut tidak menggunakan konvensi Apostille maka dokumen tersebut harus diperiksa ulang sesuai dengan ketentuan atau aturan dari negara yang bersangkutan. Penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing ini begitu erat hubungannya dalam menunjang kemudahan berusaha. Tanpa dihapuskannya persyaratan legalisasi ini maka proses legalisasi akan memakan waktu lama dan berbiaya mahal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan apostille sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik dan kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi apostille. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk mengevaluasi lebih lanjut mengenai peranan Kemenkumham dalam menyederhanakan permohonan apostille sebagai upaya proses legalisasi dokumen publik, serta kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi apostille.

Oleh karena itu, maka penulis jurnal ini akan membahas secara mendalam tentang **“EVALUASI PROSEDURE PERMOHONAN APOSTILLE DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM”** dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kemenkumham dalam menyederhanakan proses permohonan dan kualitas pelayanan serta pembinaan dan sosialisasi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis guna mengetahui data dan fakta-fakta apa saja yang dibutuhkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam evaluasi ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literasi analisis dokumen resmi, termasuk peraturan dan pedoman yang berlaku. Wawancara menggali pendapat dari pegawai Kemenkumham dan pemohon Apostille untuk memahami proses sebelumnya.

Observasi dan mengamati langsung prosedur permohonan di Kemenkumham. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library, penulis melakukan pengkajian dan mengolah data-data yang tersebut dalam peraturan perundangan-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta

buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya. Keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Kemenkumham Dalam Penyerdehanaan Permohonan Apostille**

Peran Kemenkumham dalam penyerdehanaan dalam proses permohonan apostille pada saat ini di era globalisasi dan teknologi serta tuntutan percepatan pembangunan perekonomian menjadi tugas utama pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Berbagai kebijakan dalam mengurangi hambatan dan mendorong percepatan harus dilakukan, baik berupa kebijakan internal di dalam institusi Kemenkumham maupun kebijakan di bidang teknologi. Agar mempercepat dalam prosedur administrasi baik secara manual maupun memakai teknologi yang mumpuni yaitu melalui diterapkannya permohonan apostille melalui sistem aplikasi. Berbagai syarat syarat yang memperumit permohonan dokumen publik harus disederhanakan dan diminimalkan agar mempermudah. Dihapuskannya persyaratan yang rumit dan menyederhanakan sistem pelayanan maka proses legalisasi tidak akan panjang, lama dan berbiaya mahal. Secara umum proses legalisasi di Indonesia untuk dapat digunakan di luar negeri atau sebaliknya harus melalui beberapa proses, antara lain: legalisasi di lembaga yang mengeluarkan dokumen, maka dari itu Kementerian Hukum dan HAM harus mengambil langkah bijak dan inovatif

Kementerian Hukum dan HAM harus bisa melakukan dan mengambil kebijakan untuk membuat dan memberlakukan suatu regulasi yang memangkas banyaknya birokrasi dalam permohonan apostille dan bekerjasama dengan kementerian terkait baik dalam maupun luar negeri guna untuk memudahkan pengurusan dokumen lainnya yang hendak dipakai sebagai bukti autentik yang akan digunakan untuk individu, perusahaan maupun instansi pemerintahan misalnya dalam suatu perkara di Pengadilan-Pengadilan di Indonesia, apabila seorang Warga Negara Indonesia memerlukan bukti-bukti berupa dokumen dokumen seperti dalam perkara perdata dan dagang yang harus diserahkan di Pengadilan di luar negeri, diperlukan pula berbagai legalisasi dari dokumen bersangkutan. Bila adanya prosedur yang rumit dan regulasi yang panjang maka akan membutuhkan biaya serta banyak waktu yang terbuang hanya untuk memenuhi berbagai formalitas supaya dokumen-dokumen itu dapat dipakai sebagai alat bukti diluar negeri.<sup>1</sup>

Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Kementerian Hukum & HAM RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri sedangkan untuk dokumen dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, maka dari itu haruslah ada evaluasi mengenai regulasi tersebut untuk memangkas birokrasi tersebut yaitu dengan adanya sinergi pada setiap institusi yang berbasis teknologi sehingga mempermudah pengurusan dan legalisasi sebuah dokumen.

Setiap lembaga-lembaga yang menerbitkan legalisasi atas dokumen publik yang akan digunakan berasal dari dalam negeri maupun luar negeri seharusnya mempunyai sinergi, tetapi masih juga sering terjadi panjangnya proses birokrasi di Indonesia. Saat ini hanya berlaku di negara Indonesia karena ketika dokumen akan digunakan di luar negara Indonesia, dokumen tersebut masih harus melalui proses legalisasi kembali di negara dimana dokumen itu akan digunakan. Demikian pula sebaliknya, bahwa dokumen publik asing yang akan digunakan di Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan legalisasi oleh pemerintah asal dikeluarkannya dokumen publik tersebut.

Legalisasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu legalization. Sedangkan dalam KBBI legalisasi diartikan sebagai pengesahan. Legalisasi menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan

HAM No. 1 tahun 2017 adalah layanan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat dan/atau stempel resmi dalam dokumen dengan pencocokan tanda tangan dan/atau stemple dengan spesimen. Setiap negara memiliki proses legalisasi sendirisendiri. biasanya proses tersebut akan diatur didalam hukum nasional masing-masing negara. Legalisasi pada dasarnya adalah proses membuat sesuatu menjadi legal atau sah atau resmi. Proses itu sendiri juga bermacam-macam mulai dari pembuatan hukum positif (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Darah, dan lainlain), ratifikasi, pembuatan akta-akta hukum, hingga keputusan hakim/pengadilan. Istilah legalisasi sering dipakai di dalam istilah-istilah di bidang hukum namun tidak tertutup kemungkinan istilah tersebut juga dipakai dalam kegiatan sehari-hari.

Sebelumnya secara umum, proses legalisasi dokumen publik di Indonesia dapat ditempuh dengan cara:

1. Orang yang berkepentingan membawa dokumen publik yang akan dilegalisasi ke Direktorat Perdata Ditjen AHU di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI, guna melakukan pengesahan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dokumen publik tersebut.
2. Setelah mendapat legalisasi dari Kementrian Hukum dan HAM RI, kemudian berkas tersebut dibawa ke subdirektorat "clearanceandlegalisation" di Kementerian Luar Negeri RI untuk mengesahkan tanda tangan pejabat Kementerian Hukum dan HAM.
3. Setelah mendapat dua legalisasi tersebut kemudian dokumen tersebut dibawa ke kedutaan besar negara yang dituju bagian Konsuler.

Prosedur legalisasi dokumen publik yang selama ini prosesnya adalah sangat panjang dan berbeli-belit serta melibatkan banyaknya instansi terkait, yang rumit dan memerlukan biaya banyak ini perlu diganti dengan prosedur yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan pengesahan dalam bentuk penerbitan suatu sertifikat yang dilekatkan pada dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut. Dengan demikian, dokumen publik yang berasal dari luar negeri dan telah disahkan tersebut dapat langsung berlaku di negara tujuan. Jalan tengah untuk pengesahan suatu dokumen publik dengan syarat dan prosedur yang lebih sederhana inilah yang diakomodasi oleh ketentuan ApostilleConvention.

Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, dimana salah satunya Kemenkumham selaku CompetentAuthority atau otoritas yang berwenang. Adapun dokumen yang dapat diajukan mencakup legalisasi 66 jenis dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan (perkawinan campuran), maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijazah dan transkrip nilai, serta dokumen publik lainnya.

Apostille sebagai salah satu cara untuk memudahkan proses legalisasi dokumen publik asing di Indonesia, hal tersebut membuat Indonesia harus tunduk atas segala aturan yang berlaku dalam konvensi Apostille, dengan mengakses konvensi Apostille tersebut maka negara Indonesia menjadi negara pihak dari konvensi tersebut, dan harus melakukan oleh pemerintah Indonesia dengan proses legalisasi menggunakan Apostille.<sup>6</sup>

Sertifikat Apostille sendiri adalah selebar kertas yang ditempelkan pada dokumen yang akan digunakan. Sertifikat tersebut dilekatkan di sebuah dokumen publik yang dilegalisasi dengan tujuan untuk menghapuskan segala persyaratan mengenai legalisasi di lingkup diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik asing dan memastikan bahwa yang bertandatangan pada dokumen tersebut merupakan pejabat yang ada di negara asal dan serta memastikan bahwa yang bertandatangan pada dokumen tersebut merupakan pejabat yang ada di negara asal serta memastikan bahwa dokumen tersebut berasal dari negara asalnya. Dengan terlaksananya tujuan dari konvensi ini maka dapat memperlancar arus perdagangan dan hubungan Internasional. Sertifikat Apostille memiliki batas-batas yaitu hanya dapat digunakan oleh negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi

konvensi apostille sehingga tidak semua negara dapat menerima atau menggunakan konvensi Apostille, apabila negara penerima dokumen publik asing tersebut tidak menggunakan konvensi Apostille maka dokumen tersebut harus diperiksa ulang sesuai dengan ketentuan atau aturan dari negara yang bersangkutan. Perbedaan negara yang meratifikasi apostille adalah dari proses pelegalisasiannya, arti penting dari Apostille Certified adalah dari rumit atau tidaknya proses pelegalisasian dokumen publik asing di negara-negara yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan konvensi Apostille.<sup>7</sup>

Konvensi Apostille mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2022 di Indonesia dengan total 122 Negara Pihak dan dengan 4 pendatang baru termasuk Indonesia, Arab Saudi, Singapura, Jamaika. Dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Perpres RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).
2. Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022.
3. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh01.Ah.03.01 Tahun 2022 Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

Pemerintah Indonesia baru mengaksesi Konvensi ini pada tahun 2021 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Akses atau accession dalam hukum internasional adalah tindakan suatu negara untuk turut serta dalam sebuah perjanjian internasional, biasanya yang melakukan akses ini merupakan negara yang bukan negara pihak namun turut tunduk pada perjanjian internasional. Indonesia sebagai negara yang tunduk terhadap Konvensi Apostille kemudian harus mendaftarkan pernyataan akses tersebut kepada Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB, dan berdasarkan Pasal 12 Konvensi Apostille, instrumen akses tersebut harus disimpan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda, dengan tujuan agar negara pihak yang lebih dahulu tunduk pada Konvensi Apostille dapat melakukan keberatan, apabila atas akses itu dinilai tidak sesuai dengan syarat yang ada, maka negara pihak akan diberi waktu untuk menyampaikan keberatannya.

Peraturan implementasi dari Apostille Convention juga sudah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Peraturan ini menguraikan lebih lanjut mengenai jenis-jenis dokumen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai dokumen publik beserta pengecualiannya. Peraturan Implementasi ini juga mengatur bahwa lembaga peradilan wajib mengakui keabsahan dokumen publik yang dibuat di luar negeri serta telah dilengkapi dengan Sertifikat Apostille. Sertifikat Apostille adalah selembar kertas yang ditempelkan kepada dokumen bersangkutan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik, mempertimbangkan:

1. Bahwa untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat di bidang legalisasi, diperlukan model legalisasi dokumen publik asing yang cepat dan akses terjangkau serta mengadaptasi perkembangan global (perkembangan hukum perdata internasional) yang menjembatani kepentingan hukum perdata lintas negara;
2. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing), perlu menyusun petunjuk teknis mengenai implementasi pelayanan Apostille di Indonesia

Apostille dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta Konvensi, dokumen tersebut meliputi:

1. Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita;
2. Dokumen administratif;
3. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris; dan
4. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada Dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu Dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu Dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Konvensi Apostille punya pengecualian atau ini tidak berlaku untuk dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler.
2. dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan.
3. dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing (Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents).

Dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh pejabat diplomatik atau Konsul, misalnya seorang Konsul di negara dimana ia ditempatkan bertindak dalam kualitasnya sebagai wakil dari negaranya, misalnya harus membuat suatu sertifikat yang menyatakan seseorang warga negara dari negara konsul tersebut dapat menikah (Certificate of Ability to Marry), sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan negaranya di Negara si Konsul. Contoh lain, sebuah dokumen telah dibuat di Indonesia oleh Konsul Perancis yang merupakan dokumen asing sepanjang berkenaan dengan instansi instansi di Indonesia. Kekuatannya adalah sama seperti suatu dokumen yang telah dibuat di Perancis di hadapan seorang notaris Perancis.

Sedangkan menurut penulis bahwa .....

Upaya mengaksesi Konvensi Apostille ini oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah yang tepat sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan legalisasi dokumen. Dengan diaksesinya Konvensi ini akan memberikan kemudahan bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan juga meningkatkan perdagangan internasional yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan memberikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat. Selain itu tujuan diadakannya perdagangan internasional akan menciptakan perdamaian dunia, hal tersebut juga sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum pada Aline IV UUD 1945.

### **Kepastian Hukum Terhadap Dokumen Publik Yang Telah Dilegalisasi Apostille**

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak terlepas dari keikutsertaan dalam perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain di dunia. Sebagai kabar gembiranya, pada 5 Januari 2021 lalu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents/Konvensi Apostille. Ini merupakan kabar baik bagi perkembangan bidang Hukum Perdata Internasional, karena pengesahan terhadap konvensi ini tidak hanya memberikan manfaat dan kegunaan bagi para pelaku dan pemerhati bidang hukum tersebut, namun pengaruhnya akan berimbas kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional, terutama yang berhubungan dengan pengesahan dokumen-dokumen dari luar negeri. Dengan mengaksesi Apostille Convention, maka Indonesia menjadi negara pihak dari Konvensi tersebut dan harus melakukan perubahan pada proses legalisasi yang biasanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan proses legalisasi menggunakan layanan Apostille.

Konvensi ini lahir pada 5 Oktober 1961 di Den Haag. *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents 1961*. Konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan syarat-syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Yang menjadi latar belakang pembentukan konvensi ini antara lain; berkembangnya hubungan antar warga negara, termasuk hubungan hukum yang bersifat perdata; tak jarang hubungan hukum tersebut memerlukan atau didasari oleh adanya dokumen-dokumen yang bersifat publik; dalam praktik negara-negara, dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukumnya.

Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>35</sup>

Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Permohonan pendaftaran Apostille dan Legalisasi Dokumen adalah pemberian layanan terhadap masyarakat yang akan melakukan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, mengingat Kementerian Hukum dan HAM selaku *competent authority* atau otoritas yang berwenang yang mempunyai prosedur sebagai berikut:

1. Penyampaian permohonan melalui aplikasi
2. Verifikasi permohonan ditolak / dikembalikan / diterima (3 hari kerja untuk verifikasi)
3. Pembayaran PNBPN melalui sistem
4. Penerbitan sertifikat apostille di loket di kantor pusat atau kantor wilayah kemenkumham

(Petugas loket melakukan pencetakan SerifikatApostille dan pelekatan Sertifikat Apostille pada Dokumen yang di mohonkan)

Dalam Konvensi Apostille, setiap Negara Pihak wajib menunjuk otoritas yang berwenang. Contohnya: Brunei Darussalam: ChiefRegistrar, DeputyChiefRegistrarandRegistrarsofthe Supreme Courtof Brunei Darussalam; Amerika Serikat: AuthenticationOfficer, ActingAuthenticationOfficerandAssistantAuthenticationOfficer, United States Department of State; Inggris: The Legalisation Office, Foreignand Commonwealth Office. Sedangkan di Indonesia, CompetentAuthorityyang ditunjuk dan kompeten megeluarkan Apostille adalah Kemenkumham. CompetentAuthoritymelakukan tiga fungsi penting yaitu:

1. memverifikasi keaslian dokumen publik;
2. menerbitkan Apostille; dan
3. mencatat setiap Apostille yang diterbitkan dalam register.

Keberlakuan layanan Apostille di Indonesia juga dipandang dapat mendatangkan investasi. Sebab kegiatan investasi yang selama ini dianggap memiliki prosedur legalisasi dokumen yang rumit, panjang, dan memakan biaya besar dipangkas menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan berhasilnya Indonesia dalam mengaksesi Konvensi Apostille, diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah agar mengkaji manfaat dari konvensi internasional lainnya yang berada di bawah naungan HagueConferenceonPrivate International Law (HCCH). Selain itu, keberhasilan ini dapat mendukung perjalanan Indonesia untuk menjadi keyplayer dalam pengembangan hukum perdata internasional dalam rangka menjawab segala tantangan global. Kebijakan pemangkasan bureaucraticredtape ini diharapkan dapat berkontribusi membangun reputasi Indonesia sebagai negara ramah investasi dan diikuti dengan meningkatnya kepercayaan pelaku bisnis untuk menanamkan modal.

## **KESIMPULAN**

Peranan Apostille sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik telah memberikan kemudahan bagi Warga Negara Indonesia dalam menggunakan dokumen publiknya di luar negeri. Kemudahan ini dalam hal menghemat waktu, biaya dan jauh lebih mudah ketimbang legalisasi dokumen publik secara konvensional untuk ke luar negeri yang prosesnya harus melalui berbagai macam pihak. Layanan Apostille cukup melalui Kemenkumham sebagai certifiedauthority. Di Indonesia, CompetentAuthority yang ditunjuk dan kompeten megeluarkanApostille adalah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi secara Apostille adalah dijaminnya dokemen publik yang telah dilegalisasi secara Apostille tersebut akan diakui dan diterima oleh semua Negara yang telah meratifikasi Konvensi Apostille. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam prosedur legalisasi dokumen publik yang akan digunakan ke Luar Negeri atau sebaliknya.

Penulis menguusulkan Apostille sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik telah memberikan kemudahan bagi Warga Negara Indonesia dalam menggunakan dokumen publiknya di luar negeri, sudah seharusnya di dukung dengan pelayanan yang mumpuni baik dari dibukanya pelayanan di tingkat daerah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas serta pelayanan berbasis onn line yang dapat diakses berbagai lapisan masyarakat. Sinergisitas setiap instansi pemerintah didalam melakukan pelayanan juga sangat di butuhkan agar efisiensi waktu menjadi lebih cepat dan tidak banyak terbuang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana

Media.

Kansil, C.S.T., Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. (2009). Kamus Istilah Hukum. Jakarta.

Syahrani, Riduan. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

### **Peraturan perundang undangan**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. 1 tahun 2017 Tentang tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

### **Jurnal**

Ahmad Haris Junaidi, “Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille”, Jurnal Recht vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 7, No. 2, 2018.

Ara Annisa Almi, “Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia”, IPMHI Law Jurnal, Vol. 2, No. 2, 2022.

Dranisa, AgweSheling., Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Lasmawan., “Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille”, Jurnal Media komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewargamegaraan, Vol. 4, No. 1, 2022.

Gautama, Sudargo., “Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-alat Bukti Perkara Perdata oleh pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya”, Kertas Kerja pada Lokakarya Hukum Acara Perdata, BPHN, 1984.

Junaidi, Ahmad Haris. “Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Apostille”, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 7, No. 2, 2018.

M. Rizal Nurhidayatullah, “ Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille”, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2023.

Makarim, Edmon., “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik”, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 45 No. 4. 2015.

Melly Aida, et.al, “Kepentingan Indonesia Mengakses Konvensi Apostille dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 12, No. 1, 2023.

Najma Fauziyah Rabbani & Elan Jaelani, “Efektivitas dan Hambatan Yang Timbul dari Penegakan Konvensi Apostille di Indonesia”, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis), Vol. 3, No. 1, 2024.

Nanda Ria Reza & Rouli Anita Velentina, “Tanggung Jawab Notaris dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille”, Jurnal USM Law Review, Vol. 5, No. 1, 2022.

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan MA No 1 Thn 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian UU”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, No. 2. 2016.

Randyarsa Nurindra Irawan et.al, “Akibat Hukum Berlakunya Penghapusan Legalisasi Atas Dokumen Publik Asing Terhadap Kewenangan Legalisasi Notaris”, Vol. 7, No. 2, 2024.

Raysisca Elfide, Yuhelson, & Yuherman, “ Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait Dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat”, Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 2, No. 9, 2023.

Rifa Aziza Fajriani & Elan Jaelani, “ Revolusi Layanan Hukum: Implementasi Convention Apostille dan Dampaknya Terhadap Proses Legalisasi Dokumen di Indonesia”, Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 2, No. 3, 2024.

Willy Pradana & Fakhry, “Penerapan Legalisasi Dokumen Melalui Apostille Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2024.